

**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN APARATUR
PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KORUPSI NOMOR 20 TAHUN 2001**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas

Akhir Untuk Mendapatkan Gelar

Sarjana Hukum

**D
I
S
U
S
U
N**

Oleh

**RICKY MARADONA GULTOM
08.840.0095
HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : RICKY MARADONA GULTOM
NIM : 08 840 0095
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN APARATUR PEMERINTAH DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KORUPSI TAHUN 2001 (Studi Kasus
Pada Pengadilan Negri Binjai)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH. MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH. M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

(Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum)

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul..... 3

B. Alasan Pemilihan Judul 4

C. Permasalahan..... 5

D. Hipotesa 5

E. Tujuan Penelitian..... 5

F. Metode Pengumpulan Data..... 6

G. Sistematika Penulisan 7

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 10

A. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi 10

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 15

C. Subjek Tindak Pidana Korupsi..... 17

Bab III. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang

Dilakukan Oleh Aparatur Pemerintah..... 23

A. Pengertian Aparatur Pemerintah 23

B. Pengertian Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi..... 24

C. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai

Negeri Maupun Non Pegawai Negeri	30
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	33
Bab IV. Penyidikan dan Sanksi Hukum Serta Pencegahan Terhadap Aparatur Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.....	38
A. Proses Penyidikan Terhadap Pegawai Negeri Yang Diduga Terkait Tindak Pidana Korupsi	38
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Hal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	39
C. Sanksi Hukum Terhadap Pegawai Negeri Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	41
D. Hal-Hal Yang Dilakukan Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	42
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	45
Bab V. Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban, modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang bermoral tinggi yang merupakan unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demi menciptakan kemajuan serta pembangunan dan pelayanan masyarakat maka, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara professional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “ pegawai negeri atau penyelenggara negara-negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Dilingkungan peradilan yang dianggap masyarakat sebagai ”pintu”

ditemukannya keadilan juga tidak terlepas dari tindak pidana korupsi. Dilema dari keadaan ini adalah terjadinya korupsi di dalam proses peradilan yang dilakukan oleh Hakim sebagai salah satu aparatur pemerintah. Keberadaan hakim sebagai salah satu pelaku korupsi khususnya dalam kerangka pelaksanaan jabatannya di lingkungan peradilan tidaklah berdiri sendiri, tetapi korupsi tersebut muncul dari sebuah sindikat korporasi yang membentuk suatu mafia peradilan dan hakim termasuk di dalamnya.

Mafia peradilan merupakan korupsi yang sistematis yang melibatkan mulai dari polisi, panitera, advokat, jaksa, hakim, petugas di lembaga pemasyarakatan sampai petugas parkir di pengadilan pun tidak ketinggalan.¹

Mafia peradilan tersebut terbentuk karena adanya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri dengan memainkan suatu proses peradilan. Kedudukan hakim biasanya menunggu dan sifatnya hanya menerima tawaran yang diajukan. Tawaran tersebut dapat dilakukan oleh advokat, polisi, pihak kejaksaan atau bahkan pihak-pihak berperkara.

Diperlukan suatu pengawasan yang ekstra serta melibatkan banyak pihak untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnya tindak pidana korupsi. Pemerintah sendiri terus-menerus berupaya memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membentuk lembaga-lembaga yang bertugas "membasmi" tindak pidana korupsi. Walaupun efektivitas lembaga-lembaga tersebut masih

¹ Frans H. Winarta, "*Sejarah dan Modus Operandi Mafia Peradilan di Indonesia*", http://www.geocities.com/hukum_indonesia/huksejarah.html, Sinar Harapan 27/8/2002, Diakses tanggal 15 April 2008.

diragukan akan tetapi terbukti telah banyak kasus korupsi yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Diharapkan nantinya tindak pidana korupsi dapat ditekan seminimal mungkin dan masyarakat ikut serta dalam hal pengawasan kinerja para aparatur pemerintah.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Merupakan ketentuan mutlak bahwa setiap karya tulis ataupun skripsi harus mempunyai judul. Karena dengan demikian judul tersebut dapatlah diketahui apa yang dibicarakan dan yang dibahas dalam skripsi itu. Tetapi supaya tidak terjadi kekeliruan dan salah tafsir maka judul tersebut harus diberi penegasan dan pengertiannya. Dengan pengertian judul ini telah diadakan pembatasan atau skope (ruang lingkup) sejauh mana pembahasan selanjutnya.

Judul skripsi ini adalah : **Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Pemerintahan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.**

Terhadap judul skripsi ini penulis membuat penegasan dan pengertian judul adalah sebagai berikut :

- Kata **"Tindak Pidana"** mengandung arti atau diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.²
- Kata **"korupsi"** diartikan sebagai suatu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang

² Drs.Sударsono, S.H,M.Si, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, hal. 361

bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³

- Kata **"Aparatur Pemerintah"** mengandung arti Pegawai negeri, alat negara, aparatur negara.⁴
- **"undang-undang"** mengandung arti Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif.⁵

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun beberapa faktor atau alasan yang dapat penulis jadikan sebagai alasan untuk memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan jurusan yang penulis pilih dibangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Medan Area yakni jurusan hukum Pidana.
2. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya negara Indonesia menempati posisi 5 (lima) besar sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi dan korupsi tersebut telah merebak di berbagai bidang hal ini tidak terlepas dari "buruknya" kinerja aparatur negara.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dan penanggulangan serta pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Ingin menambah cakrawala penulis terutama dalam hal tindak pidana korupsi.

³ *Ibid*, hal. 231.

⁴ *Ibid*, hal. 35.

⁵ *Ibid*, hal. 527.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

- a. Kenapa Aparatur Pemerintahan dan Pegawai Negri melakukan Tindak Pidana Korupsi ?
- b. Apa dampak dari Pegawai Negri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi?

D. Hipotesa

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Aparatur Pemerintah melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan berbagai macam hal salah satunya adalah kurangnya pendidikan moral sehingga perlu ditanamkan pendidikan moral sehingga aparatur pemerintah tersebut akan menjauhi tindak pidana korupsi. Penyebab Pegawai Negri melakukan tindak pidana korupsi menurut data-data yang dikumpulkan adalah salah satunya kurangnya kesejahteraan dari pegawai negri itu sendiri oleh sebab itu perlu peran serta pemerintah untuk menenggalangi masalah kesejahteraan dari pegawai negri tersebut .
- b. Dampak dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah dan Pegawai Negri sangatlah besar, terutama dalam hal pembangunan. Hal ini dikarenakan Aparatur Pemerintah dan Pegawai Negri merupakan penyalur serta pengguna anggaran negara yang diperuntukkan bagi masyarakat.

E. Tujuan Pembahasan

Untuk setiap permasalahan-permasalahan yang diteliti atau dibahas sudah tentu mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, hal mana dapat penulis kemukakan, bahwa tujuan penulis antara lain :

1. Sesuai dengan kewajiban bagi mahasiswa yang duduk di tingkat akhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi yang akan dipertahankan didepan penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk mengetahui lebih jauh apakah latar belakangnya sehingga seseorang melakukan tindak pidana korupsi serta bagaimana pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi tersebut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
3. Penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi almamater fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya dan perguruan tinggi lain pada umumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. *Library research* (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. *Field research* (penelitian lapangan), dimana penulis mendatangi

langsung Pengadilan Negeri Binjai serta meminta data tentang kasus yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa kasus tersebut, sehingga didapatkan data yang lebih banyak serta akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I (satu) sampai dengan bab terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab pertama ini akan diuraikan tentang :

- A. Pengertian dan penegasan judul
- B. Alasan Pemilihan Judul
- C. Permasalahan
- D. Hipotesa
- E. Tujuan Penelitian
- F. Metode Pengumpulan Data
- G. Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam bab ini diuraikan pembahasan tentang :

- A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
- B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
- C. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Bab III. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Pemerintah.

Pada bab ini pula dijelaskan tentang :

- A. Pengertian Aparatur Pemerintah
- B. Pengertian Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang Kepegawaian
- C. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun non pegawai negeri
- D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Bab IV. Penyidikan dan Sanksi Hukum Serta Pencegahan Terhadap Aparatur Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam bab ini diuraikan pembahasan tentang :

- A. Proses Penyidikan Terhadap Pegawai Negeri Yang Diduga Terkait Tindak Pidana Korupsi
- B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Hal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
- C. Sanksi Hukum Terhadap Pegawai Negeri Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
- D. Hal-Hal Yang Dilakukan Untuk Pencegahan Dan

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

E. Kasus dan Tanggapan Kasus

Bab V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.²

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan :

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.³

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005., hlm. 8.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi ialah :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).⁴

⁴Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, hlm. 1.

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.⁵

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpanan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh

Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27).

Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau

⁶R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal. 30.



norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian

kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

C. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri.⁷

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwasannya yang di maksud dengan Pegawai Negeri adalah orang yang menerima upah dari keuangan negara atau daerah. Sedangkan yang bukan Pegawai Negeri meliputi koporasi ataupun kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. yang menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindakan yang tepat

⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 21.

Apabila kita merenungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenarnya yang menyebabkan timbulnya korupsi itu di negara kita ini. Untuk itu penulis memberanikan diri untuk memberi jawaban.

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).⁸

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
- d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi⁹

1. Aspek Individu Pelaku

a. Sifat tamak manusia

⁸ *Masyarakat Transparansi Indonesia*, <http://www.transparansi.ot.id>, Diakses tanggal 15 Agustus 2008, hal. 1.

⁹ *Ibid*, hal. 1-2.

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain :

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

b. Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

c. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

d. Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

f. Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2. Aspek Organisasi

a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang

kondusif untuk praktik korupsi.

d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota di dalamnya.

e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi.

Evi Hartanti menyebutkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah :

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
4. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
5. Tidak adanya sanksi yang keras.
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
7. Struktur pemerintahan.¹⁰

¹⁰Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal. 1

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR PEMERINTAH

A. Pengertian Aparatur Pemerintah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 yang dalam hal ini penulis memberikan pengertian yang sama antara aparatur pemerintah dengan penyelenggara Negara. Adapun Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disebutkan pula bahwasannya Pejabat Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik . Serta tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan segala macam ketentuan-

peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi.

B. Pengertian Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 2, Pegawai Negeri meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, tentang pokok-pokok kepegawaian pada pasal 1, pengertian pegawai negeri dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan

sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mereka yang termasuk pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, adalah terdapat dalam Pasal 2 dari undang-undang tersebut, yaitu :

1. Pegawai negeri terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - c. Di samping pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Menurut penjelasan, Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 18 Tahun 1961. Oleh karena undang-undang kepegawaian yang disebut itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan ini harus dibaca sesuai dengan yang terakhir itu, yaitu UU No. 8 Tahun 1974.

Dengan demikian pengertian Pegawai Negeri menurut UUPTK

(Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengandung tiga pengertian, karena diatur dalam tiga undang-undang, yaitu sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri menurut UU No. 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999.
2. Pegawai Negeri menurut Pasal 92 KUHP
3. Pegawai Negeri menurut Pasal 2 UUPTK.

Perluasan pengertian pegawai negeri seperti ditentukan dalam Pasal 1 UUPTK tidak berlaku lagi, maka ini berarti tidak memperluas delik korupsi yang ada dan hanya berlaku satu perumusan saja, yaitu Pasal 1 ayat (2) sub d, dan disitupun tidak sebagai subjek melainkan sebagai salah satu unsur dari perumusan itu. Untuk jelasnya, perumusan Pasal 1 ayat (2) sub d adalah demikian :

“Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan dan kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu”.¹¹

Pendapat yang mengatakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UUPTK tidak berlaku bagi perumusan Pasal KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi, Sudarto mengemukakan sebagai berikut :

Sesuatu yang bisa dinyatakan ialah apakah ketentuan itu juga berlaku terhadap pengertian “pegawai negeri” yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) sub d. Penulis cenderung yang dimaksud dalam undang-undang ini harus diartikan perkataan-perkataan “pegawai negeri” yang secara tegas-tegas disebutkan dalam undang-undang ini.¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 62.

¹² *Ibid.*, hlm. 62

Sekarang sampailah uraian tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri seperti dimaksudkan dalam pembahasan ini (point 1 di atas). Pada umumnya kalau berbicara mengenai korupsi, maka asosiasi tersebut tertuju kepada pegawai negeri, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negerilah yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi setelah diteliti perumusan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat diketahui dari kata-kata :

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung, atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 20 Tahun 2001)”¹³

Dengan kata lain “barang siapa” berarti baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Kalau ayat (1) sub b, c dan e jelas bahwa pelaku yang dimaksud adalah pegawai negeri. Kalau ayat (1) sub d sebagai pelakunya adalah saemata-mata pemberi suap kepada pegawai negeri yang dapat terdiri seorang swasta (bukan pegawai negeri).

Wirjono dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” mengatakan :

“Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan kalau tindak pidana seperti yang ditentukan dalam Pasal 209, 415, 416, 417, 418, 419, 423, 425 dan 436 KUHP telah dikwalifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang ditentukan dalam UU No. 20 Tahun 2001”¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 95

Oleh karena yang dimaksud dengan “Undang-undang” dalam Pasal 2 yang menentukan : “Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga ... dan seterusnya” adalah UU No. 20 Tahun 2001, maka kiranya sudah tepat jika pengertian “pegawai negeri” dalam Pasal 209, 415, 416, 417, 418, 423, 425, dan 435 KUHP.

Demikian juga pengertian “pegawai negeri” yang seperti dimaksud oleh Pasal 2 UU Kepegawaian tersebut adalah berlaku bagi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) UUPTPK meskipun di dalam Pasal 1 ayat (2) UUPTPK sendiri terdapat kalimat “pegawai negeri”.

Mengingat yang dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan itu hanyalah pegawai negeri saja, maka menurut hemat saya, pengertian yang dimaksud oleh Pasal 2 tersebut juga berlaku bagi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Apa yang dibaca dalam deretan pasal-pasal tindak pidana pada KUHP itu adalah rangkaian kalimat yang mengandung unsur-unsur dari perbuatan itu.

Di antara unsur-unsur yang bersifat khas untuk suatu macam tindak pidana, sehingga dengan adanya unsur tersebut membedakan tindak pidana itu dengan tindak pidana lainnya.

Kalau diperhatikan rumusan-rumusan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka merupakan unsur yang khas adalah “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan

negara”.

Mengingat di dalam Pasal 1 ayat (1) a UU No. 20 Tahun 2001, hanya mempergunakan kalimat “suatu badan” maka sudah pada tempatnya kalau pembuat undang-undang maksudkan kalimat tersebut ditujukan terhadap suatu badan sehingga karena akibat dari perbuatan seseorang dapat memperkaya sebuah perusahaan, perbuatan orang tersebut sudah memenuhi unsur-unsur daripada Pasal 1 ayat 1a.¹⁵

Dari unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan sehingga perlu diketahui apakah yang diartikan dengan jabatan atau kedudukan dalam rumusan Tindak Pidana Korupsi itu.

Apabila melihat konsideran UU No. 20 Tahun 2001 yang menjadi salah satu dasar hukumnya adalah UU No. 18 Tahun 1961 dan Undang-undang ini telah digantikan dengan UU No. 8 Tahun 1974 sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut terutama akan didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1974.

Ternyata di dalam UU No. 8 Tahun 1974 tidak dibedakan antara yang diartikan dengan “jabatan” atau “kedudukan”. Hanya saja di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1974 terdapat keterangan bahwa yang

¹⁵ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 98.

diartikan dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam rangka penyusunan suatu satuan organisasi, sedang arti “jabatan” yang sedemikian ini dapat ditinjau dari dua sudut sebagai berikut :

- a. Jabatan struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi seperti Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Seksi, dan lain-lain.
- b. Jabatan fungsional, yaitu jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Ahli Penyakit Jantung, Juru Ukur dan lain-lain.

Dari arti jabatan seperti tersebut di atas, menurut hemat penulis masih dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya jika arti “jabatan” dalam Pasal 1 ayat 1 b adalah sama dengan arti jabatan struktural menurut arti penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1974 dan arti “kedudukan” dalam arti Pasal 1 ayat (1) b adalah sama dengan arti jabatan fungsional menurut arti penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1972.

C. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Maupun Non Pegawai Negeri

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan pegawai negeri adalah seperti yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 517, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUH Pidana ditarik masuk menjadi delik korupsi maka kalau ditilik

perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 di atas nyata ruang lingkupnya sangat luas. Dikatakan luas, karena ada kata-kata ...”meliputi juga orang-orang”... yang demikian Pasal 92 KUHP tentang pengertian pegawai negeri tetap berlaku, hanya diperluas pengertiannya.

Secara lebih rinci, Pasal 92 KUHP menegaskan pengertian pegawai negeri sebagai berikut :

1. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
2. Orang-orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota badan pembuat undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah.
3. Semua anggota dewan-dewan daerah.
4. Semua kepala rakyat Bumiputera dan kepala Golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang saja.

Ketentuan pegawai negeri dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1961, sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian khususnya dalam Pasal 1 huruf (a) dari undang-undang ini dinyatakan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, dapat dilihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri sebagaimana bunyi Pasal 2 UUPTK “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Arti setiap orang di sini adalah, baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak mempunyai jabatan dalam hubungannya dengan negara juga dapat melakukan korupsi.

Menurut pendapat penulis rumusan tersebut terlalu luas sehingga sebagian besar tindak pidana dalam KUHP yang akibatnya langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dikwalifikasikan menjadi tindak pidana korupsi.

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
- d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain :

1. **Aspek Individu Pelaku**

a. Sifat tamak manusia

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

b. Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

c. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

d. Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan

korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

f. Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2. Aspek Organisasi

a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat

korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka

perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

Evi Hartanti menyebutkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah :

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- 2 Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- 3 Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- 4 Tidak adanya sanksi yang keras.
- 5 Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- 6 Struktur pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian pembahasan terdahulu, maka sampailah penulis pada bagian akhir skripsi ini dimana akan diberikan kesimpulan dan saran :

A. KESIMPULAN

Secara garis besar timbulnya Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Aparatur Pemerintahan dan Pegawai Negru disebabkan oleh :

1. Aspek Individu Pelaku

a. Sifat tamak manusia

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

b. Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

c. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi

maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

d. **Kebutuhan hidup yang mendesak**

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

e. **Gaya hidup yang konsumtif**

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

f. **Malas atau tidak mau kerja**

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah

dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2. Aspek Organisasi

a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang

memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
- b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
- e. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul

karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

Setelah kita simpulkan penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada Pegawai Negeri maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Pemerintah dan pegawai negeri sipil
- b. Meningkatkan moral serta memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi tindak pidana korupsi
- c. Memberi pengawasan yang ketat terhadap kinerja pegawai negeri

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Pemukiman Hukum*, Fakultas Hukum USU

Drs. Sudarsono, S.H., M.Si, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Pegawai Negeri Sipil 2009*, Fokusmedia.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2008*, Fokusmedia.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

R. Soesilo, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1991.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksanaan Republik Indonesia*, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2004.

Undang-Undang No.4&5 Thn.2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, Fokusmedia.

Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Penghimpun Solahuddin, SH*, Visimedia.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokusmedia

B. Internet:

Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>.

Frans H. Winarta, "Sejarah dan Modus Operandi Mafia Peradilan di Indonesia",

http://www.geocities.com/hukum_indonesia/huksejarah.html, Sinar Harapan 27/8/2002.

Hermansyah, "Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim", *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fak. Hukum UI.* www.pemantauperadilan.com.

KPK, "Rekomendasi Komisi Yudisial : Ketua Majelis Hakim Tipikor Diberhentikan", www.kpk.com.

Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.ot.id>, Diakses tanggal 15 Agustus 2008.

Zamrony, "Mafia Peradilan", www.icm.or.id.

